

**PENERAPAN AKAD RAHN DAN PENENTUAN BIAYA IJARAH
DALAM SISTEM GADAI SYARIAH MENURUT FATWA DSN-
MUI NO 25/III/2002(Studi Kasus di PT. PEGADAIAN (Persero) CPS
CABANG BLAURAN)**

Bambang Irawan

Abstrak

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni yang menyatakan bahwa besarnya biaya jasa penyimpanan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman. Pegadaian Syariah hanya akan memperoleh keuntungan dari biaya sewa tempat penyimpanan.

Kata kunci : *Akad Rahn, Biaya Ijarah, Gadai Syariah.*

A. Pendahuluan

Berhutang dengan menggadaikan *marhun* sebagai jaminan atas *marhun bih* dalam bentuk *rahn* itu dibolehkan, dengan ketentuan bahwa *murtahin*, dalam hal ini Pegadaian Syariah, mempunyai hak menahan *marhun* sampai semua *marhun bih* dilunasi. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, yang pada prinsipnya tidak boleh dimanfaatkan *murtahin*, kecuali dengan seizin *rahin*, tanpa mengurangi nilainya, serta sekedar sebagai pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya. Biaya pemeliharaan dan perawatan *marhun* atau *fee* adalah kewajiban *rahin*, yang biaya tersebut tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah *marhun bih*. Apabila *marhun bih* telah jatuh tempo, maka *murtahin* memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi *marhun bih*, jika tidak dapat melunasi *marhun bih*, maka *marhun* dijual paksa melalui lelang sesuai syariah dan hasilnya digunakan untuk melunasi *marhun bih*, biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* yang belum dibayar, serta biaya pelelangan. Kelebihan hasil pelelangan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rahin*.¹

Akad *ijarah* merupakan penggunaan manfaat atau jasa dengan dikenakan biaya kompensasi atau *fee* jasa. Pemilik menyewakan manfaat disebut *muajir*, sementara penyewa atau nasabah disebut *rahin*, serta sesuatu yang di ambil manfaatnya disebut *ma'jur* dengan dikenakan biaya kompensasi atau balas jasa kepada nasabah atau disebut sebagai *murtahin*.

¹ Fatwa DSN-MUI Nomor : 25/DSN-MUI/III/2002.

Oleh karena itu, melalui akad *ijarah* ini nasabah akan memberikan jasa simpan kepada *mua'jir* apabila masa akad *ijarah* telah berakhir dan *murtahin* mengembalikan marhun kepada *rahin*. Karenanya Pegadaian Syariah menjadi media yang tepat untuk dimanfaatkan dan difungsikan serta sebagai media pengaman barang nasabah dan untuk menghindari praktek riba.²

Dalam praktek di PT. Pegadaian (Persero) Syariah Surabaya Cabang Blauran penerapan biaya *ijarah* kepada nasabah yang menggadaikan satu jenis barang dengan harga taksiran (Rp.575.000), seorang nasabah bertanya kepada kasir untuk mengajukan pinjaman sesuai dengan pinjaman maksimal yakni (Rp.550.000) maka dari pinjaman tersebut dikenakan biaya *ijarah* (Rp.2.500), dan jika nasabah mengajukan pinjaman di bawah pinjaman maksimal dengan jumlah (Rp.400.000) maka dikenakan biaya *ijarah* (Rp1.800).

Dalam contoh diatas sangat jelas bahwa biaya *ijarah* yang diterapkan PT. Pegadaian (Persero) Syariah Surabaya Cabang Blauran terhadap nasabah tidak sama, yakni tergantung pada besarnya pinjaman yang diberikan pihak Pegadaian Syariah, padahal gadai syariah memungut biaya *ijarah* (biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhum*) bukan dari besarnya jumlah pinjaman tetapi dari nilai barang jaminan yang digadaikan³, jadi menurut fatwa DSN-MUI No: 25/DSN-MUI/III/2002 dapat diartikan berapun pinjaman yang dipinjam nasabah maka besarnya

² Sasli Rais, Pegadaian Syariah : *Konsep dan Sistem Operasional (Suatu Kajian Kontemporer)*, (Jakarta: UI Press, 2006),h.81-82

³ Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002.

biaya *ijarah* tetap sama. Dalam hal ini berarti nasabah yang meminjam Rp.500.000, Rp.400.000, atau Rp.300.000 dikenakan biaya *ijarah* sama yakni Rp.2.500.

Hal inilah yang sangat menarik untuk dibahas, karena permasalahan tersebut merupakan suatu permasalahan yang memerlukan pemecahan secara serius sehingga dapat memberikan kemaslahatan sesuai yang diharapkan masyarakat. Maka penulis tertarik mengangkat judul **“PENERAPAN AKAD RAHN DAN PENENTUAN BIAYA IJARAH DALAM SISTEM GADAI SYARIAH MENURUT DSN-MUI NOMOR 25/III/2002” (Studi Kasus di PT. PEGADAIAN (Persero) CABANG CPS BLAURAN)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan akad *rahn* dan *ijarah* di Pegadaian Syariah Surabaya Cabang Blauran.
2. Bagaimana cara menghitung biaya *ijarah* di Pegadaian Syariah Surabaya Cabang Blauran.
3. Apakah biaya *ijarah* di Pegadaian Syariah Surabaya Cabang Blauran sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No : 25/DSN-MUI/III/2002 tentang biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun*.

C. KAJIAN PUSTAKA

Telaah pustaka digunakan untuk memberikan informasi tentang penelitian atau karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang diteliti. Berdasarkan hal tersebut penulis berusaha menelaah karya ilmiah yang berkaitan dengan judul skripsi yang dibahas, diantaranya adalah:

Pertama, skripsi Arief Aulia Rahman yang membahas tentang *Komparasi Antara Sistem Operasional Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah*. Karya ini membahas tentang operasional di Pegadaian Syariah maupun di Pegadaian Konvensional, juga membahas tentang persamaan dan perbedaan antara keduanya.⁴

Kedua, buku *Pegadaian Syariah* Muhammad dan Sholikul Hadi membahas tentang Pegadaian Syariah sebagai sebuah lembaga keuangan formal yang berbasis syariah, dan juga membahas tentang macam-macam akad yang dapat digunakan oleh nasabah dalam bertransaksi di Pegadaian Syariah.⁵

Ketiga skripsi Anwar Munandar yang membahas tentang akad *rahn* di Perum Pegadaian Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta. Dalam skripsinya disebutkan seputar tentang akad yang ada di Pegadaian Syariah, disini disebutkan bahwa pelaksanaan akad sewa-menyewa (*ijarah*) sebagai sebuah unsur yang wajib ada untuk terlaksananya akad *rahn*. Dan dalam hal ini hukum Islam membolehkannya, karena suatu akad

⁴ Arif Aulia Rahman, "Komparasi Antara Sistem Operasional Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah", Skripsi Sarjana Ekonomi Syariah, (Yogyakarta: UIN kalijaga, 2009).

⁵ Muhammad dan Sholikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003).

muamalah yang diubah dengan mensyaratkan akad muamalah yang diubah lainnya maka akad tersebut diperbolehkan. Dalam skripsi ini juga disebutkan tentang pembentukan laba di Pegadaian Syariah, laba tersebut dapat diperoleh melalui akad *ijarah* yaitu sewa tempat bagi *marhum*.⁶

Keempat skripsi Laili Soraya yang membahas tentang biaya *ijarah* dalam sistem gadai syariah di PT. Pegadaian (Persero) Pekalongan. Dalam skripsinya disebutkan seputar perhitungan biaya *ijarah* di pegadaian syariah.⁷

Karya-karya di atas menyoroiti pegadaian dari berbagi segi tetapi yang membahas tentang penerapan dan perhitungan biaya *ijarah* secara spesifik belum penulis temukan. Untuk itu penulis mencoba untuk membahas hal ini karena sangat relevan dan sangat diperlukan untuk menjawab keraguan nasabah.

D. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang mencari data secara langsung ke lapangan, dalam hal ini terhadap PT. Pegadaian (persero) Syariah Surabaya Cabang Blauran.

⁶ Anwar Munandar, "Akad Rahn di Perum Pegadaian Unit Layanan Gadai Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta", Skripsi Sarjana Ekonomi Syariah, (Yogyakarta : UIN Kalijaga, 2009).

⁷ Laili Soraya, "Penerapan Penentuan Biaya *Ijarah* Dalam Sistem Gadai Syariah Di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan", Skripsi Sarjana Ekonomi Islam, (Semarang: IAIN Wali Songo, 2010).

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini ada dua sumber data yang akan penulis gunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder.

- a. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.⁸

Sumber data primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dengan cara survei .

Metode survei merupakan metode pengumpulan data primer yang menggunakan pertanyaan lisan dan tertulis, metode ini memerlukan adanya kontak atau hubungan antara peneliti dan subjek (responden) penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan. Data yang diperoleh sebagian besar adalah data deskriptif, akan tetapi pengumpulan data dapat dirancang untuk menjelaskan sebab akibat atau pengungkapan ide-ide.

- b. Sumber data sekunder adalah sumber yang dapat memberikan informasi atau data tambahan yang dapat memperkuat data pokok, baik yang berupa manusia atau benda (majalah, buku, koran dan lain – lain).⁹ Data sekunder merupakan sumber data atau penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara yakni peroleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian pendidikan kuantitatif, Kualitatif dan R & B*, (Bandung: Alfabeta,2008),h.225.

⁹ *Ibid.*,h.225.

dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan maupun tidak dipublikasikan.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Merupakan wawancara yang dilakukan pewawancara untuk memperoleh informasi dari responden dengan cara tanya jawab secara bertatap muka antara pewawancara dengan informan.¹⁰ Teknik ini digunakan sebagai cara untuk memperoleh data secara langsung dengan narasumber agar lebih jelas permasalahan yang akan di bahas, yaitu Pengelola PT. Pegadaian (Persero) Syariah Surabaya Cabang Blauran.

Dalam wawancara ini peneliti menggunakan wawancara semiterstruktur. Tujuan adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya. Dalam wawancara ini peneliti atau penulis langsung melakukan tanya jawab dengan nara sumber yakni dengan beberapa pegawai Pegadaian Syariah dan manajer Pegadaian Syariah Cabang Blauran

b. Dokumentasi

Motode dokumentasi adalah catatan peristiwa baik berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental.¹¹ Motode ini ini digunakan untuk menguatkan data-data yang telah

¹⁰ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976),h.159.

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&B*, *Ibid.* Hal. 329.

didapatkan. Adapun dokumen-dokumen tersebut diperoleh dari Perum Pengadaian Syariah Surabaya Cabang Blauran berupa dokumen-dokumen tertulis serta gambar kegiatan yang ada di PT. Pengadaian (Persero) Sayariah Surabaya Cabang Blauran.

c. Observasi

Metode ini diartikan sebagai suatu aktivitas yang sempit, yakni memperhatikan suatu dengan mata.¹² Dalam kaitanya dengan pengumpulan data, metode ini akan dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap kegiatan yang terjadi pada obyek penelitian seperti dengan cara mengamati keadaan sekitar lokasi, proses pelayanan, serta fasilitas yang ada di PT. Pegadaian (Persero) Syariah tersebut.

4. Analisis Data

Merupakan upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain. Sedangkan untuk meningkatkan pemahaman tersebut, analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna (*Meaning*).¹³

Untuk menganalisa data yang perlu diperoleh dari hasil penelitian, penulis menggunakan analisa deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang mewujudkan bukan dalam bentuk angka melainkan dalam bentuk

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta:PT.Rineka Cipa,1986),h.128.

¹³ Noeng Muhadjir,*Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Yogyakarta:Rake Saraswati,1996),hal.104.

lapangan dan uraian deskriptif. Adapun cara pembahasan yang digunakan untuk menganalisa data dalam hal ini dengan menggunakan pola pikir induktif yaitu berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang bersifat empiris kemudian temuan tersebut dipelajari dan dianalisis sehingga bisa dibuat suatu kesimpulan dan generalisasi yang bersifat umum.¹⁴ Kemudian dianalisa dengan data yang data, selanjutnya dengan analisis seperti ini akan diketahui apakah akad dan penentuan biaya ijarah di Pengadaian Syariah sesuai dengan prosedur atau tidak.

E. Pembahasan Hasil Penelitian

Akad *ijarah* disini berfungsi untuk melanjutkan atau tidaknya pelaksanaan akad *rahn*, karena akad *rahn* tidak akan terlaksana bila salah satu pihak tidak menyepakati akad *ijarah*, dan pegadaian tidak bisa menjalankan sistem operasionalnya tanpa adanya akad *ijarah*.

Dengan demikian terjadi perubahan-perubahan status akad yaitu:

1. *Rahin* berubah menjadi *musta'jir*, yaitu sebagai pihak penyewa tempat untuk menitipkan barang jaminan kepada *murtahin* sehingga dengan demikian *Rahin* sekaligus *musta'jir* mempunyai hak dan kewajiban dari kedua posisi tersebut yang tertuang dalam surat perjanjian *ijarah*.
2. *Murtahin* berubah menjadi *mua'jir*, yaitu sebagai pihak yang menyewakan tempat untuk penitipan *marhun* kepada

¹⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1993), hal.42.

rahn sekaligus *mua'jir* mempunyai hak dan kewajiban dari kedua posisi tersebut yang tertuang pula dalam surat perjanjian *ijarah*.

PT. PEGADAIAN (Persero) CABANG CPS BLAURAN sendiri untuk akad-akad yang dilakukan telah memenuhi syarat dan rukunya, dimana ketika nasabah menggadaikan barang maka nasabah harus menandatangani Surat Bukti Rahn yang didalamnya ada akad *rahn* dan akad *ijarah* yang harus diketahui kedua belah pihak. Pegadaian Syariah tidak mengambil keuntungan dari akad rahn, tetapi ada biaya administrasi yang timbul dan biaya administrasi ini untuk biaya perlengkapan serta biaya tenaga kerja. Sedangkan dari akad *ijarah* maka nasabah mempunyai kewajiban membayar biaya *ijarah* kepada pihak Pegadaian Syariah dan biaya tersebut telah disepakati kedua belah pihak.

Sedangkan untuk penentuan biaya tarif jasa simpan di PT. PEGADAIAN (Persero) CABANG CPS BLAURAN ditentukan berdasarkan besarnya nilai barang yang dijadikan jaminan, sedangkan yang membedakan perbedaan tarif *ijarah* yang dikenakan kepada nasabah dalam mengadaikan barang dengan jumlah pinjaman berbeda-beda adalah adanya diskon *ijarah* yang diberikan karena nasabah meminjam dibawah harga pinjaman maksimum atau dibawah 92% - 95% dari nilai taksiran barang. Jadi jelas sekali bahwa perhitungan biaya *ijarah* bukan dilihat dari jumlah pinjaman nasabah, maka dalam penentuan biaya *ijarah* di PT. PEGADAIAN (Persero) CABANG CPS BLAURAN sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002.

Berikut perbandingan perhitungan Pegadaian Syariah dan pegadaian Konvensional maka bisa dilihat dalam tabel berikut ini:

Contoh:

Budi mengadaikan satu anting sepasang jepit ditaksir perhiasan emas 16 karat berat 1.9 gram. Nilai taksiran anting tersebut adalah Rp. 580.000 dengan nilai maksimal pinjaman Rp.550.000 tetapi budi hanya meminjam Rp.450.000 dengan jangka waktu pinjaman 10 hari di Pegadaian Syariah, 15 hari di Pegadaian Konvensional serta 120 hari di Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional?

Tabel 8. Perhitungan antara Pegadaian Syariah dan Pegadaian Konvensional.

No	Aspek	Pegadaian Syariah	Pegadaian Konvensional
1	Taksiran Barang	Rp.580.000	Rp.580.000
2	Jumlah Pinjaman	Rp.500.000	Rp.500.000
3	Biaya Adminitrasi	Rp.2.000	Rp.2.000
4	Tarif Jasa Simpan (PS) Tarif Sewa Modal	Rp.2.500	Rp.3.800

	(PK)		
5	Tarif Jasa Simpan 120 hari Tarif Sewa modal 120 hari	Rp.29.000	Rp.30.000

Perhitungan :

1. Tarif jasa simpam Pegadaian Syariah

$$\begin{aligned} \text{Ijarah per 10 hari} &= \text{Rp.580.000/Rp.10.000} \times 45 \times 10/10 - (\text{ujrah} \times 7,6\%) \\ &= \text{Rp.2610} - (2610 \times 7,6\%) \\ &= \text{Rp.2411.64 (pembulatan Rp.2500)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ijarahper 120 hari} &= \text{Rp.580.00/Rp.10.000} \times 45 \times 120/10 - (\text{ujrah} \times 7,6\%) \\ &= \text{Rp.31320} - (\text{Rp.31320} \times 7,6\%) \\ &= \text{Rp.28.939.68 (pembulatan Rp.29.000)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ijarahper 120 hari} &= \text{Rp.580.00/Rp.10.000} \times 45 \times 120/10 - (\text{ujrah} \times 7,6\%) \\ &= \text{Rp.31320} - (\text{Rp.31320} \times 7,6\%) \\ &= \text{Rp.28.939.68 (pembulatan Rp.29.000)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ijarahper 120 hari} &= \text{Rp.580.00/Rp.10.000} \times 45 \times 120/10 - (\text{ujrah} \times 7,6\%) \\ &= \text{Rp.31320} - (\text{Rp.31320} \times 7,6\%) \\ &= \text{Rp.28.939.68 (pembulatan Rp.29.000)} \end{aligned}$$

2. Tarif sewa modal Pegadaian Konvensional

$$\begin{aligned} \text{Sewa modal per 15 hari} &= 500.000 \times 0.75\% = \text{Rp.3750} \\ &(\text{pembulatan Rp.3800}) \end{aligned}$$

$$\text{Sewa modal per 120 hari} = 500.000 \times 6\% = \text{Rp.30.000}$$

Dalam masalah biaya sewa Pegadaian Syariah lebih kompetitif dibandingkan Pegadaian konvensional. Hal ini terlihat dari tarif sewa baik per 10 hari maupun per 120 hari, di Pegadaian Syariah jika 10 hari maka biaya *ijarahnya* hanya Rp.2.500 sedangkan di Pegadaian Konvensional

selama 15 hari Rp.3800. begitu juga dengan tarif sewa 120 hari di Pegadaian Syariah Rp.29.000 sedangkan di Pegadaian Konvensional sewa modalnya adalah Rp.30.000, perhitungan sewa modal di Pegadaian Konvensional menggunakan presentase ketika nasabah meminjam 1-15 hari maka akan dikenakan sewa modal 0.75%, bila meminjam 120 hari maka sewa modal akan menjadi 6% ($0.75\% \times 8$). Perihal inilah yang membedakan pegadaian Konvensional dengan Pegadaian Syariah yakni jika menggunakan sewa modal dihitung dengan bunga akumulatif seangkan jika dengan *ijarah* yakni dengan nilai barang itu sendiri. Jadi perhitungan biaya *ijarah* tidak ditentukan dari jumlah pinjaman nasabah namun dari nilai barang yang digadaikan, inilah letak kesyariahan Pegadaian Syariah.

F. KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan akad di PT. PEGADAIAN (PERSERO) CPS Blauran adalah dengan akad *rahn* dan *ijarah*. Prosedur pelaksanaan akad keduanya adalah sebagai berikut: *Rahin*(nasabah) mendatangi *Murtahin*(Pegadaian Syariah) sambil menyerahkan *marhun*(barang jaminan) kemudian barang ditaksir oleh pihak Pegadaian Syariah. Akibat dari hal ini nasabah akan dikenakan biaya adminitrasi kemudian nasabah menandatangani pernjanjian atau akad *rahnd* dalam Surat Bukti Rahn, setelah itu untuk menitipkan barang jaminannya maka nasabah harus melaksanakan akad *ijarah*(akad sewa tempat)

akibatnya akan timbul biaya sewa tempat atau biaya *ijarah*. Maka dari rentetan pelaksanaan gadai di Pegadaian Syariah nasabah harus melaksanakan dua rentetan akad dan hal ini tidak dilarang dalam hukum Islam.

2. Biaya *ijarah* yang diterapkan di PT. PEGADAIAN (PERSERO) CPS Blauran sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 25/DSN-MUI/III/2002 karena perhitungan biaya *ijarah* bukan dari jumlah pinjaman nasabah melainkan dari besaran nilai barang jaminan. Sedangkan yang membedakan tarif *ijarah* adalah dengan adanya diskon yang diberikan kepada nasabah karena mengajukan pinjaman dibawah harga pinjaman maksimum. Penentuan diskon *ijarah* ditentukan dari biaya *ijarah* yang dikenakan pada nasabah. Diskon ini dihitung sesuai presentase nilai taksiran pinjaman nasabah.
3. Maka dari semua penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penentuan biaya tarif jasa simpan di PT. PEGADAIAN (Persero) CABANG CPS BLAURAN ditentukan berdasarkan besarnya nilai barang yang dijadikan jaminan, sedangkan yang membedakan perbedaan tarif *ijarah* yang dikenakan kepada nasabah dalam mengadaikan barang dengan jumlah pinjaman berbeda-beda adalah adanya diskon *ijarah* yang diberikan karena nasabah meminjam dibawah harga pinjaman maksimum atau dibawah 92% - 95% dari nilai taksiran barang. Jadi jelas sekali bahwa perhitungan biaya *ijarah* bukan dilihat dari jumlah pinjaman nasabah, maka dalam

penentuan biaya *ijarah* di PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG
CPS BLAURAN sudah sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional
No: 25/DSN-MUI/III/2002.

G. DAFTRA PUSTAKA

BUKU :

Abdullah, Boedi dan Ahmad Saebani, Beni. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014).

Abdul Mu'tha, Abi. *Nihayatuzzain*, (Semarang: Toha Putra, tanpa tahun).

Aulia Rahman, Arif. *Komparasi Antara Sistem Operasional Pegadaian Konvensional dan Pegadaian Syariah*, (Yogyakarta: UIN Kalijaga, 2009).

Al Fauzan, Saleh. *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006).

A. Mas'adi, Ghufran. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001).

Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT. Rineka Cipa, 1986).

Depag RI. *Al-qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung:PT Sygma Exa Grafika, 2009).

Fatwa DSN-MUI Nomor : 25/DSN-MUI/III/2002.

Hasan,M. Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976).

Hadi,Sutrisno.*Metodologi Reseach*,(Yogyakarta: Andi Offset, 1993).

Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: Gaya Media Pratama,2000).

Hakim, Lukman. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012).

Munandar, Anwar. *Akad Rahn di Perum Pegadaian Unit Layanan Gadaai Syariah Cabang Kusumanegara Yogyakarta*, (Yogyakarta : UIN Kalijaga, 2009).

Muhammad dan Hadi,Sholikhul. *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah,2003).

Muhadhjir,Noeng. *Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Yogyakarta:Rake Saraswati,1996).

Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, Teuku. *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001).

Pandia , Frianto.*Lembaga Keuangan*,(Jakarta: Rineka Cipta, 2005).

Puji Susilowati, Tri. *Pelaksanaan Gadai Dengan Sistem Syariah Di Perum Pegadaian Semarang*, (Semarang: Perpustakaan UNDIP, 2008).

Rais, Sasli. *Pegadaian Syariah: Konsep dan Sistem Operasional Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: UI Press, 2006).

Rais, Sashi. *Mengenal Pegadaian Syariah dan Prospeknya*, (Jakarta: STIE PBM, 2006).

Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002).

Soraya, Laili. *Penerapan Penentuan Biaya Ijarah Dalam Sistem Gadai Syariah di Perum Pegadaian Syariah Pekalongan*, (Semarang: Perpustakaan IAIN Walisongo, 2010).

Sugiyono. *Metode Penelitian pendidikan kuantitatif, Kualitatif dan R & B*, (Bandung: Alfabeta, 2008).

Sjahdeini, S Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti 1999).

Sahrani, Sohari. *FIKIH MUAMALAH Untuk Mahasiswa dan Umum*, (Bogor : Ghalia Indonesia, 2011).

Wardi Muchlis, Ahmad. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: AMZAH, 2010).

<http://nerynhaulfa.wordpress.com>. Diakses tanggal 20 Januari 2015